



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 82 / Pdt / 2014 / PT Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

RAHMAT ABDUL BASIR ;

Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paesan Kebumen, RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan ;

Sekarang sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. H. KUSWANTYO, S.E. ;

Pekerjaan Karyawan KOKARJA (Koperasi Karyawan Jasa), bertempat tinggal di Dukuh Karangtengah RT. 01 RW. 07, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 telah memberikan kuasa kepada H. Agung Dewantono, SH., Yayan Abdul Wahid *advokat dan Konsultan Hukum* pada *AS&P Law Office & PARTNER'S*, yang berkantor di Perumahan Kwayangan Jl. Nakula No. 22 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

2. LISDIYANA ROCHMAYANI ;

Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Perum Pisma Blok J 22 RT 008 RW. 017, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

Sekarang sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 82 / Pdt / 2014 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 3 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 April 2013 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pkl. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 27 September 2010 telah mengajukan gugatan terhadap Ny. LISDIYANA ROCHMAYANI (TERGUGAT II) dan KOPERASI KARYAWAN JASA (KOKARJA) dengan register perkara No.42/Pdt.G/2010/ PN.Pkl tertanggal 27 September 2010, atas obyek sengketa sebidang tanah rumah dengan tanda bukti hak (sertifikat) hak milik No. 03558, seluas \pm 161 M2 (lebih kurang seratus enam puluh satu meter persegi) tercatat atas nama LISDIYANA ROCHMAYANI (TERGUGAT II), yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Kelurahan Kedungwuni Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : tanah milik SURONO ;

Sebelah Selatan : tanah milik EDI SULISTIYONO ;

Sebelah Barat : tanah milik ARIFIN dan EDI MURDIONO ;

Bahwa selanjutnya mohon untuk lebih mudahnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

2. Bahwa berkaitan dengan pengajuan gugatan dimaksud, PENGGUGAT telah pula mengajukan permohonan pemblokiran terhadap sebidang tanah dengan tanda bukti

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak (sertifikat) hak milik No. 03558 tersebut di atas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 05 Oktober 2010, dengan demikian secara yuridis sebidang tanah tersebut saat itu masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Pekalongan ;
3. Bahwa awalnya sertifikat hak milik No. 03558 milik dan tercatat atas nama ABDUL BASIR (PENGGUGAT) yang telah dibalik nama ke atas nama TERGUGAT II sebagai pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, dengan kesepakatan secara lisan bahwa PENGGUGAT dapat membeli dan atau memiliki kembali sebidang tanah SHM No. 13558 dengan syarat PENGGUGAT menambah pembayaran kepada TERGUGAT II uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun demikian TERGUGAT tidak mau memenuhi kesepakatan tersebut sehingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II dan KOKARJA di Pengadilan Negeri Pekalongan ;
 4. Bahwa TERGUGAT I bekerja pada KOPERASI KARYAWAN JASA, sehingga sebagai karyawan di KOKARJA logika hukumnya TERGUGAT I mengetahui adanya gugatan PENGGUGAT dalam perkara No. 42/Pdt.G/2010/PN.Btg tertanggal 27 September 2010 dimana KOKARJA dalam perkara dimaksud ikut masuk sebagai pihak TERGUGAT II ;
 5. Bahwa betapa terkejutnya PENGGUGAT pada saat pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Pekalongan, ternyata obyek sengketa sudah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan dasar akta jual beli tertanggal 11 Oktober 2010 nomor : 376/19.KDW/JB/X/2010 yang dibuat dihadapan BACHTIAR, S.H. PPAT Kabupaten Pekalongan ;
 6. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh dan antara TERGUGAT II sebagai penjual dan TERGUGAT I sebagai pembeli terhadap OBYEK SENGKETA terkesan dipaksakan serta pura-pura. Hal mana ternyata pada saat yang bersamaan

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dari TERGUGAT II tersangkut kasus pidana yang berkaitan dengan KOKARJA selain hal tersebut harga jual beli yang tercantum di dalam akta jual beli sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga adalah tidak masuk akal jika OBYEK SENGKETA dihargai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa TERGUGAT II sebagai Penjual saat itu jelas mengetahui bahwa OBYEK SENGKETA pada saat dibuatnya akta jual beli tertanggal 11 Oktober 2010 masih menjadi obyek persengketaan di Pengadilan Negeri Pekalongan sedangkan TERGUGAT I dalam kedudukannya sebagai karyawan KOKARJA yang pada saat itu KOKARJA menjadi salah satu pihak dalam perkara No. 42/Pdt.G/2010/PN.Pkl, sehingga patut pula di duga dan sangat berdasar apabila TERGUGAT I pun mengetahui bahwa OBYEK SENGKETA yang TERGUGAT I beli menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 42/Pdt.G/ 2010/PN.Pkl tersebut. Dengan demikian jelas terbukti perjanjian jual beli antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dilandasi dengan itikad buruk ;

8. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II membuat perjanjian jual beli jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mensyaratkan harus ada itikad baik dalam pembentukan suatu perjanjian, oleh karenanya TERGUGAT I tidak berhak mendapat perlindungan hukum. Selain itu mengacu pada PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 45 ayat (1) huruf e, yang menyatakan :

"(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan."

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut jelas bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa di Pengadilan tidak boleh dilakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut ;

9. Bahwa oleh karenanya tindakan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut di atas, yang telah dengan itikad buruk melakukan tindakan/perbuatan hukum jual beli atas sebidang tanah dengan tanda bukti (sertifikat) hak milik No. 03558 yang merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 42/Pdt.G/2010/PN.Pkl bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian immateriil berupa :
 - Kehilangan kesempatan dan atau hak untuk dapat memiliki dan atau membeli kembali atas OBYEK SENKETA, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa guna menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak non executable, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas OBYEK SENKETA ;
12. Bahwa oleh karena akta jual beli tertanggal 11 Oktober 2010 nomor : 376/19.KDW/JB/X/2010 yang dibuat dihadapan BACHTIAR,S.H. PPAT Kabupaten Pekalongan dilakukan secara melawan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila akta tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan agar putusan

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memutuskan dan mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
 2. Menyatakan akta jual beli tertanggal 11 Oktober 2010 nomor : 376/19.KDW/ JB/X/2010 yang dibuat dihadapan BACHTIAR,S.H. PPAT Kabupaten Pekalongan, BATAL DEMI HUKUM ;
 3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT ;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas OBYEK SENGKETA ;
 5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijzde) ;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding maupun kasasi ;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Telah membaca jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat pada tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Res Judicata (NE BIS IN IDEM) :

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, jika melihat dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mempersoalkan mengenai proses jual beli sebidang tanah rumah dengan tanda bukti hak (sertifikat) Hak Milik Nomor : 03558 antara Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku Penjual; Padahal terhadap obyek sengketa tersebut telah ada Putusan MA yang teiah

mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan MA No. 163 K/Pdt/2012 tertanggal 06 September 2012 juncto Perkara No. 42/Pdt.G/2010/PN.Pkl juncto No. 197/Pdt/2011/PT. Smg; Dimana dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2010/ PN.Pkl dinyatakan bahwa : "Menyatakan **tanah dan rumah milik Penggugat (Rahmat Abdul Basir) SHM No. 03558 yang telah dijual dan telah dibalik nama keatas nama Tergugat I (Ny. Lisdiyana Rochmayani), merupakan pelunasan atas hutang Penggugat (Abdul Basir) kepada Tergugat I (Ny. Lisdiyana Rochmayani) yang sebesar Rp.209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

Bahwa, dengan melihat dalil Gugatan Penggugat, maka didapat secara subtansial Gugatan tersebut masih sama dengan yang pernah diajukan sebelumnya yaitu Perkara No. 42/Pdt.G/2010/PN.Pkl juncto Putusan Pengadilan Tinggi No. 197/Pdt/2011/PT.Smg juncto Putusan MA No. 613 K/Pdt/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Oleh karenanya Gugatan Penggugat yang demikian adalah masuk katagori NEBIS IN IDEM;

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi azas Nebis In Idem, adalah bersesuaian dengan :

- Pasal 1917 KUHPerdata ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 medio September 2002 ;



- Referensi dalam buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, SH penerbit Sinar Grafika cetakan 2005 halaman 441 dinyatakan :

Perhatikan Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pinak saja, **terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**. Penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No. 588 K/Sip/1973. Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 305 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karenanya Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat persoalan yang sama atas Putusan MA tersebut; Dengan demikian mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan tidak Jelas);

Bahwa, jika melihat dari dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa khususnya yang mendasari dalil gugatan Penggugat pada point 5 menyebutkan adanya akta Jual Beli No. 376/19.KDW/JB/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang djbuat dihadapan BACHTIAR, SH. PPAT Kabupaten Pekalongan, yang dilanjutkan pula dalam petitumnya untuk menyatakan akta Jual Beli tersebut BATAL DEMI HUKUM; Bahwa, dalil dan petitum Penggugat tersebut diatas adalah salah dan tidak benar; Yang benar sesuai dengan bukti ootentik yang ada adalah akta Jual Beli No. 378/20.KDW/ JB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 03558; Oleh karenanya daiil dan petitum Penggugat tersebut adatah salah dalam dasar akta Jual Belinya, dan hal ini mengakibatkan salah pula mengenai obyeknya; Dalil yang salah terhadap dasar dan obyeknya, mengakibatkan gugatan Kabur dan tidak Jelas (Obscuur Libel); Dengan demikian gugatan yang Kabur

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



dan tidak jelas tersebut mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi orang yang ditarik dalam Pihak kurang Lengkap) :

Bahwa, dalam Gugatan Penggugat, masih ada kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat, yaitu BAHTICHAR, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Pekalongan yang bersangkutan adalah pejabat pembuat Akte Jual beli No. 376/ 19.KDW/ JB/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 terhadap obyek sengketa yaitu SHM No. 03558 antara Tergugat II (Selaku Penjual) dan Tergugat I (selaku Pembeli); Dengan demikian untuk lebih lengkapnya pihak PPAT tersebut untuk diikutkan dalam pihak, hanya sekedar untuk tunduk dan taat atas Putusan Hakim; Hal ini telah menjadi suatu Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, sehingga suatu Gugatan yang tidak lengkap para Pihaknya dalam pengertian masih terdapat orang-orang / Badan Hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); Oleh karenanya gugatan Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I mohon agar Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh cjalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I ;
3. Bahwa, Tergugat I akan menanggapi/menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang hanya menyangkut kepentingan Tergugat I ;

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



4. Bahwa, perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I BUKANLAH Karyawan KOKARJA, namun karyawan KOSPIN JASA, dimana antara KOKARJA dan KOSPIN JASA berlainan dan mempunyai Badan Hukum sendiri-sendiri; Oleh karenanya dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I adalah Karyawan KOKARJA adalah salah besar dan mohon untuk ditolak ;
5. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat; Baik hubungan hutang piutang maupun hubungan penjaminan hutang ;
6. Bahwa, fakta yang benar adalah Tergugat I adalah Pembeli yang beriktikak baik dimana SHM No. 03558 tercatat atas nama Tergugat II (Lisdiyana Rachmayani) telah dijual kepada Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli No. 378/20.KDW/JB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh BACHTIAR, SH PPAT di Kajen Kabupaten Pekalongan; Dan bahkan sebelum terjadi transaksi jual beli terhadap obyek tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut benar-benar milik Tergugat II dan Penggugat hanya menempati obyek sengketa tersebut dengan seijin Tergugat II dan bersedia mengosongkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010 apabila obyek tersebut benar-benar dibeli oleh Tergugat I, sebagaimana Pernyataan Penggugat sendiri yang ditandatangani diatas meterai cukup tertanggal 25 Agustus 2010; Oleh karenanya jika Penggugat mendaku bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya adalah bohong dan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan Surat pernyataannya yang telah Penggugat buat sendiri; Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ;
7. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena pada dasarnya sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap persoalan

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Obyek Sengketa tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, No. 42/Pdt.G/2010/ PN.Pkl juncto Putusan Pengadilan Tinggi No. 197/Pdt/2011/PT.Smg juncto Putusan MA No. 613 K/Pdt/2012 tertanggal 06 September 2012, dimana Putusan tersebut menyatakan bahwa " Tanah dan rumah milik Penggugat SHM No. 03558 (obyek sengketa) yang telah dijual dan telah dibalik nama keatas nama Tergugat I (Ny. LISDIYANA ROCHMAYANI), merupakan pelunasan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I (Ny. LISDIYANA ROCHMAYANI) yang sebesar : Rp. 209.500.000,- (Dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah); " Dengan demikian adalah sah menurut hukum Penjualan obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I, dan Penggugat sudah tidak ada hak lagi untuk menghalangi atas Penjualan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I ;

8. Bahwa, Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat point 5, yang menyatakan dan mendasari juai beli terhadap obyek sengketa tersebut adalah akta Jual Beli No. 376/19.KDW/JB/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 adalah salah besar dan tidak mendasar; Yang benar adalah akta Jual Beli No.378/20.KDW/JB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010; Sehingga dalil tersebut mohon untuk ditolak ;
9. Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat point 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 karena dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan pada perkara sebelumnya yaitu No. 42/Pdt.G/2010/PN.Pkl juncto Putusan Pengadilan Tinggi No. 197/Pdt/2011/PT.Smg juncto Putusan MA No. 613 K/Pdt/2012 tertanggal 06 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (lihat pertimbangan putusan No. 42/PdtG /2010/ PN.Pkl halaman 36, 37, 38 dan 39), apalagi putusan tersebut telah memutuskan bahwa : "Menyatakan tanah dan rumah milik Penggugat (Rahmat Abdul Basir) SHM No. 03558 yang telah dijual dan telah dibalik nama keatas nama Tergugat I (Ny. Lisdiyana Rochmayani), merupakan pelunasan atas hutang Penggugat (Abdul Basir) kepada

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Ny. Lisdiyana Rochmayani) yang sebesar Rp.209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karenanya mohon gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

10. Bahwa, oleh karenanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut hukumnya WAJIB untuk dilaksanakan oleh pihak yang kalah (Penggugat) dengan rasa tanggung jawab dan segala resiko serta konsekwensinya, yaitu Penggugat harus segera menyerahkan kunci dan mengosongkan obyek sengketa secepatnya karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menempati obyek sengketa tersebut ;

11. Bahwa, demikian juga terhadap tuntutan kerugian immaterial dari Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 10, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak disertai perincian yang jelas dan nyata dengan bukti hukum/fakta hukum dan hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang dengan jelas menyatakan "ganti rugi/harus dengan rincian yang jelas dan nyata", Oleh karenanya dalil Penggugat mohon ditolak ;

12. Bahwa, dalil Penggugat selebihnya mohon untuk ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang ada ;

DALAM REKONVENSII :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam opening statement, Eksepsi serta Jawaban Pokok Perkara diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah membeli Tanah dan Rumah milik LISDIYANA ROCHMAYANI (Tergugat II Konvensi) sebagaimana Akta Jual Beli

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.378/20.KDW/JPB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh BACHTIAR, SH PPAT di Kajen Kabupaten Pekalongan, dimana Tanah dan Rumah sebagaimana yang tertuang dalam SMH No. 03558 yang tercatat atas nama LISDIYANA ROCHMAYANI yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Surono;
Sebelah Selatan : Tanah milik Edi Sulistiyono
Sebelah Barat : Tanah milik Arifin

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dengan serta merta menghuni Tanah dan Rumah kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa hak dan ijin dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sampai dengan sekarang ini, padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengingatkan akan hal itu, tapi tidak ada tanggapan yang serius dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, malah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mau menyerahkan kunci ataupun mengkosongkan obyek sengketa tersebut sebagaimana yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Surat Pernyataannya sendiri tertanggal 25 Agustus 2010 ;
4. Bahwa, dengan penghunian oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tanpa hak dan seijin telah menghuni Tanah dan Rumah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi; Oleh karenanya mohon Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengkosongkan obyek sengketa tersebut tanpa penghuni dan atau barang-barang apapun namanya, dalam keadaan kosong dan bersih kepada Penggugat

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



- Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, bilamana perlu dengan bantuan pihak Berwajib (Polisi) ;
5. Bahwa, selanjutnya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi; Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata : " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ;
 6. Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian baik materiel maupun immaterial ;
 7. Bahwa, kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut adalah dengan tidak dapat difungsikannya Tanah dan Rumah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana mestinya, dan kehilangan kesempatan untuk menjual obyek sengketa dan ataupun menyewakan rumah tersebut pada orang lain, yang ditaksir untuk uang sewa setahunnya sebesar : Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); Sehingga sejak tahun 2010 hingga sekarang tahun 2013, penghasilan yang seharusnya didapat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari sewa tersebut adalah : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk masa 3 tahun ;
 8. Bahwa, kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan hambatan-hambatan adanya penghunian liar dan upaya pemblokiran serta tidak dapatnya obyek untuk dijual, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, dapat ditaksir mengakibatkan kerugian immaterial sebesar Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menikmati serta mempergunakan sebagaimana mestinya terhadap obyek yang telah dibelinya tersebut;

9. Bahwa, guna menjamin terpenuhinya gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon diletakkan sita jaminan (Conservation beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, baik yang ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun yang ada pada pihak lain; Dan untuk daftar barang-barang tersebut akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi susulkan dikemudian hari;
10. Bahwa, guna menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar : Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;
11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi a quo didasarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada segala tingkatan ;

Berdasarkan uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I adalah Pembeli yang beriktikat baik ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli antara Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 378/20.KDW/JB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh BACHTIAR, SH PPAT di Kajen Kabupaten Pekalongan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi sebagaimana Akta Jual Beli No. 378/ 20.KDW/JB/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh BACHTIAR, SH PPAT di Kajen Kabupaten Pekalongan, dimana Tanah dan Rumah sebagaimana yang tertuang dalam SMH No. 03558 yang tercatat atas nama LISDIYANA ROCHMAYANI yang terletak di Kelurahan Kedungwuni

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Suroño;
Sebelah Selatan : Tanah milik Edi Sulistiyono
Sebelah Barat : Tanah milik Arifin

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menderita kerugian baik materiel ataupun immaterial, atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu kerugian Imateriel sebesar : Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar : Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus (Tunai) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau kepada siapapun untuk menyerahkan kunci dan atau mengkosongkan obyek sengketa tanah rumah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03558 tersebut tanpa penghuni dan atau barang-barang apapun namanya, dalam keadaan kosong dan bersih kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, biamana perlu dengan bantuan pihak Berwajib (Polisi) ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang Jaminan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, baik yang ada pada Tergugat

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maupun yang ada pada pihak lain ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;
9. Menyatakan gugatan Rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 17 / Pdt .G / 2013 / PN.Pkl., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca, Akte permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 17/ Pdt.G / 2013 / PN. Pkl., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan Batang tertanggal 18 dan 22 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Para Tergugat;

Telah membaca, memori banding tanggal 26 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 13, 18 dan 23 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding dari Pembanding / Penggugat, dimana permohonan banding Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 17 / Pdt.G / 2013 / PN. Pkl., dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 1917 KUHPperdata ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 17 / Pdt.G / 2013 / PN. Pkl., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **4 JULI 2014** yang terdiri dari. **HARDJONO C, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SOEKOSANTOSO, SH, MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH, MM.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

tertanda

tertanda

**SOEKOSANTOSO, SH, MH.
C, SH, MH.**

HARDJONO

tertanda

ZAINAL ARIFIN, SH, MM.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 20 hal Put. No. 82/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)